



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PERSIAPAN MENYONGKA ELOK KECAMATAN JANGKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Persiapan Menyongka Elok Kecamatan Jangkang;
 - b. bahwa penetapan batas Desa Persiapan Menyongka Elok Kecamatan Jangkang telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Menyongka Elok Kecamatan Jangkang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menyongka Elok, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menyongka Elok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN MENYONGKA ELOK KECAMATAN JANGKANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.

3. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
8. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II
BATAS DESA PERSIAPAN MENYONGKA ELOK
KECAMATAN JANGKANG

Pasal 2

Batas Desa Persiapan Menyongka Elok Kecamatan Jangkang sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Semirau Kecamatan Jangkang;
- b. sebelah timur : Kabupaten Sekadau;
- c. sebelah selatan : Desa Serambai Jaya Kecamatan Mukok dan Desa Selampung Kecamatan Jangkang; dan
- d. sebelah barat : Desa Sape Kecamatan Jangkang.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Persiapan Menyongka Elok dengan Desa Semirau Kecamatan Jangkang sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Persiapan Menyongka Elok dengan Desa Semirau dan Desa Sape Kecamatan Jangkang yang ditandai dengan TK 001 yang terletak pada Sungai Umpan pada koordinat $0^{\circ}21'41,126''$ LU dan $110^{\circ}52'56,924''$ BT;
 - b. dari TK 001 ke arah tenggara sampai pada TK 002 yang terletak pada Sungai Tawang pada koordinat $0^{\circ}21'12,881''$ LU dan $110^{\circ}54'18,263''$ BT;
 - c. dari TK 002 ke arah timur laut sampai pada TK 003 yang terletak pada Sungai Serabo pada koordinat $0^{\circ}21'44,273''$ LU dan $110^{\circ}55'32,203''$ BT;
 - d. dari TK 003 ke arah timur laut sampai pada TK 004 yang terletak pada Sungai Engkatat Hulu pada koordinat $0^{\circ}22'38,701''$ LU dan $110^{\circ}56'41,780''$ BT; dan
 - e. dari TK 004 ke arah tenggara sampai pada PBU 40 pada koordinat $0^{\circ}22'21,180''$ LU dan

110°57'32,472" BT, PBU 40 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Menyongka Elok dengan Desa Semirau Kecamatan Jangkang dan Kabupaten Sekadau.

- (2) Segmen Batas Desa Persiapan Menyongka Elok dengan Kabupaten Sekadau sebagai berikut:
 - a. dimulai dari PBU 40 ke arah barat daya mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau sampai pada PBU 39 pada koordinat 0°20'0,528" LU dan 110°55'35,796" BT;
 - b. dari PBU 39 ke arah selatan mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau sampai pada PBU 38 pada koordinat 0°18'55,836" LU dan 110°55'15,312" BT; dan
 - c. dari PBU 38 ke barat daya mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau sampai pada PBU 37 pada koordinat 0°17'53,052" LU dan 110°54'36,144" BT, PBU 37 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Menyongka Elok dengan Kabupaten Sekadau dan Desa Serambai Jaya Kecamatan Mukok.
- (3) Segmen Batas Desa Persiapan Menyongka Elok dengan Desa Serambai Jaya Kecamatan Mukok sebagai berikut:
 - a. dimulai dari PBU 37 ke arah barat sampai pada TK 005 yang terletak pada Nanga Kelampai pada koordinat 0°18'7,272" LU dan 110°53'44,102" BT;
 - b. dari TK 005 ke arah barat sampai pada TK 006 yang terletak pada Bukit Tajur pada koordinat 0°18'11,129" LU dan 110°53'15,885" BT;
 - c. dari TK 006 ke arah barat sampai pada 007 yang terletak pada Bukit Tucet pada koordinat 0°18'5,220" LU dan 110°52'54,710" BT;
 - d. dari TK 007 ke arah barat daya sampai pada TK 008 yang terletak pada Tucet pada koordinat 0°17'52,211" LU dan 110°51'46,403" BT;
 - e. dari TK 008 ke arah barat sampai pada TK 009 yang terletak pada Bukit Magok pada koordinat 0°17'48,199" LU dan 110°49'29,158" BT;
 - f. dari TK 009 ke arah barat sampai pada TK 010 yang terletak pada Kem Serambai pada koordinat 0°17'0,593" LU dan 110°49'3,943" BT;
 - g. dari TK 010 ke arah barat daya sampai pada TK 011 yang terletak pada Jembatan Sungai Encerak Jalan Poros pada koordinat 0°17'22,466" LU dan 110°48'47,369" BT;
 - h. dari TK 011 ke arah barat laut sampai pada TK 012 pada koordinat 0°17'49,103" LU dan 110°48'0,979" BT; dan
 - i. dari TK 012 ke arah barat laut sampai pada TK 013 pada koordinat 0°17'49,103" LU dan 110°48'0,979" BT, TK 013 merupakan perempatan batas Batas Desa Persiapan Menyongka Elok dengan Desa Sarambai Jaya Kecamatan Mukok, Desa Selampung Kecamatan Jangkang, dan Desa Sape Kecamatan Jangkang.

- (4) Segmen Batas Desa Persiapan Menyongka Elok dengan Desa Sape Kecamatan Jangkang sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 013 ke arah timur laut sampai pada TK 014 yang terletak pada Tikungan Blok pada koordinat 0°19'24,625" LU dan 110°49'21,655" BT;
 - b. dari TK 014 ke arah timur sampai pada TK 015 yang terletak pada lokasi Jalan Blok Empat pada koordinat 0°19'11,492" LU dan 110°49'57,806" BT;
 - c. dari TK 015 ke arah timur laut sampai pada TK 016 yang terletak pada Jalan Blok Simpang Tiga pada koordinat 0°20'4,999" LU dan 110°50'23,514" BT;
 - d. dari TK 016 ke arah timur laut sampai pada TK 017 yang terletak pada pertigaan jalan pada koordinat 0°20'44,120" LU dan 110°51'37,836" BT; dan
 - e. dari TK 017 ke arah timur laut sampai pada TK 001 yang terletak pada Sungai Umpan pada koordinat 0°21'41,126" LU dan 110°52'56,924" BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Persiapan Menyongka Elok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 66 TAHUN 2022
 TENTANG : BATAS DESA PERSIAPAN MENYONGKA ELOK
 KECAMATAN JANGKANG

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah Desa :
DESA PERSIAPAN MENYONGKA ELOK
 KECAMATAN JANGKANG
 KABUPATEN SANGGAU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT




Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : 49N WGS 1984
 Datum Horizontal : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

 **PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN PEMERINTAHAN DESA
 Alamat : Jalan Sabang Merah Km. 08 Komplek Perkantoran Sembaja
 Email: dispemdes@sanggau.go.id
 SANGGAU 78511

Keterangan
 ⊕ Titik Batas Desa Persiapan Menyongka Elok □ Titik Dusun

**DAFTAR TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS DAN UTM (Meter)
 BATAS DESA PERSIAPAN MENYONGKA ELOK KEC. JANGKANG**

TITIK BATAS DESA	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	Longitude	Latitude	X Meter	Y Meter
PBU 37	110° 54' 36,144"	0° 17' 53,052"	110,91004	0,29807
PBU 38	110° 55' 15,312"	0° 18' 56,896"	110,92002	0,31551
PBU 39	110° 55' 35,796"	0° 20' 05,28"	110,92661	0,33148
PBU 40	110° 57' 32,472"	0° 22' 21,180"	110,95962	0,37255
TK 001	110° 52' 56,024"	0° 21' 41,224"	110° 52' 56,024"	0° 21' 41,224"
TK 002	110° 54' 18,263"	0° 21' 32,881"	110,90573	0,35378
TK 003	110° 55' 32,203"	0° 21' 44,273"	110,92562	0,36278
TK 004	110° 55' 48,789"	0° 22' 38,101"	110,94599	0,37212
TK 005	110° 53' 44,102"	0° 18' 7,272"	110,89584	0,30302
TK 006	110° 53' 15,885"	0° 18' 11,129"	110,8877457	0,30301253
TK 007	110° 54' 7,719"	0° 18' 5,207"	110,881864	0,30345
TK 008	110° 51' 46,403"	0° 17' 52,211"	110,862899	0,29783408
TK 009	110° 50' 51,108"	0° 17' 45,287"	110,84753	0,29652
TK 010	110° 49' 29,158"	0° 17' 48,199"	110,824166	0,29622
TK 011	110° 49' 54,847"	0° 17' 0,937"	110,81762	0,28348
TK 012	110° 48' 47,369"	0° 17' 22,466"	110,813158	0,289374
TK 013	110° 48' 09,997"	0° 17' 49,103"	110,800272	0,29673
TK 014	110° 49' 23,605"	0° 19' 24,615"	110° 49' 23,605"	0° 19' 24,615"
TK 015	110° 49' 57,806"	0° 19' 11,492"	110° 49' 57,806"	0° 19' 11,492"
TK 016	110° 50' 23,514"	0° 20' 4,999"	110° 50' 23,514"	0° 20' 4,999"
TK 017	110° 51' 37,886"	0° 20' 44,107"	110° 51' 37,886"	0° 20' 44,107"

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Desa Persiapan Menyongka Elok

 D. MARINA ROMLI SIDI M.
 Pembina Tingkat II
 NIP. 19770315 200504 2 001

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAULUS HADI

- Sumber Data
- Citra Tepegak Satelit Resolusi Tinggi dan Citra Spot 6-7 LAPAN Tahun 2018.
 - Peta batas desa, hasil pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa tahun 2015. dan disahkan menjadi Peraturan Bupati Sanggau pada tahun 2020.
 - Hasil pekerjaan deliniasi batas desa di Kabupaten Sanggau tahun 2015.
 - Hasil penegasan dan pelacakan lapangan menggunakan GPS Handheal tahun 2015.
 - Berita acara kesepakatan hasil penetapan dan penegasan batas desa tahun 2015.

Riwayat Peta :
 1. Peta ini menggunakan Citra Spot 6-7 LAPAN Tahun 2018.
 2. Hasil penegasan batas desa di lapangan Menggunakan GPS Handheal Tahun 2015.

Catatan:
 Peta batas desa ini dibuat berdasarkan Berita acara kesepakatan dan hasil pelacakan lapangan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa.